**PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PERKARA KHALWAT DI TINGKAT GAMPONG**

**(Studi Penelitian di Blang Pulo Kota Lhokseumawe)**

**Maulida Afriani**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: [Maulida.200510157@mhs.unimal.ac.id](mailto:Maulida.200510157@mhs.unimal.ac.id)

**Muhammad Nur**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

Email: [mnur@unimal.ac.id](mailto:mnur@unimal.ac.id)

**Muhammad Nasir**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

Email: [mnasir@unimal.ac.id](mailto:mnasir@unimal.ac.id)

***Abstract***

*A cultural approach that involves local wisdom and traditional institutions is a strategic and effective step in resolving crimes because society already has a legal system known as customary law. The use of customary law to resolve community cases is always carried out in the life of the Acehnese traditional community. The local wisdom of the people in Aceh in resolving disputes and disputes has now been confirmed in Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Traditional Life and Customs. Islam strictly prohibits adultery, while Khalwat is a plot or opportunity for adultery to occur as well as an act that is contrary to existing customs. Violators of Islamic Sharia will receive strict warnings and customary sanctions/fines in accordance with established regulations. This research aims to explain how customary sanctions are resolved or applied to khalwat cases at the Gampong Blang Pulo level, Lhokseumawe City. This research uses empirical legal research, data collection is carried out through primary data and secondary data. Based on the results of the research, it was possible to resolve the khalwat case at the Traditional Court in Gampong Blang Pulo, Lhokseumawe City, namely to resolve it peacefully without violence against the perpetrator. During the trial process, the Gampong Customary Court first asked the residents, witnesses, the community and the perpetrator's statement about the chronology of the incident. Then the Gampong Customary Court deliberates to make a decision in accordance with the existing reusam or rules that have been established in the Gampong. The customary sanctions applied by the Gampong Customary Court so far are still in the form of warnings and warnings 1-2 times and the Gampong Customary Court provides guidance by summoning the perpetrator's parents and asking the perpetrator to promise not to do it again.*

***Keywords :*** *Implementation, customary sanctions, khalwat.*

**Abstrak**

Pendekatan budaya yang melibatkan kearifan lokal dan lembaga adat merupakan langkah yang strategis dan efektif dalam menyelesaikan tidak pidana karena masyarakat telah memiliki sistem hukum yang dikenal dengan hukum adat. Penggunaan hukum adat untuk menyelesaikan perkara masyarakat selalu dilakukan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh. Kearifan lokal masyarakat di Aceh dalam penyelesaian sengketa dan perselisihan saat ini telah dikukuhkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Islam dengan tegas melarang perzinaan sedangkan Khalwat merupakn wisalah atau peluang terjadinya zina juga perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku. Bagi pelanggar Syariat Islam terhadap pelanggaran khalwat akan dilakukan teguran keras dan sanksi/denda adat sesuai peratura yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian atau penerapan sanksi adat terhadap perkara khalwat ditingkat Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat penyelesaian kasus khalwat pada Peardilan Adat di Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe yaitu diselesaikan secara damai tanpa adanya kekerasaan bagi pelaku. Dalam proses persidangan, pihak Peradilan Adat Gampong terlebih dahulu menanyakan kronologis kejadian kepada warga, saksi-saksi, masyarakat dan keterangan pelaku. Kemudian pihak Peradilan Adat Gampong bermusyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan reusam yang ada atau aturan yang sudah ditetapkan di Gampong tersebut. Sanksi adat yang diterapkan oleh Peradilan Adat Gampong selama ini masih berupa sanksi teguran dan peringatan 1-2 kali dan Peradilan Adat Gampong melakukan pembinaan dengan memanggil kedua orang tua pelaku dan meminta kepada pelaku untuk berjanji tidak mengulanginya lagi.

**Kata Kunci** : Penerapan, Sanksi Adat, Khalwat.

1. **PENDAHULUAN**

Masyarakat hukum adat di Indonesia keberadaannya mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 B ayat (2) mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan yang benar-benar hidup di dalam masyarakat maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam putusan adat.[[1]](#footnote-1)

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka terjadi reaksi adat.[[2]](#footnote-2) Hukum adat bagi masyarakat Aceh merupakan hukum yang menjadi pedoman dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Hukum adat yang berlaku di Aceh merupakan kebiasaan yang dilakukan pada masa kesultanan sehingga dilangsungkan secara terus menerus demi terciptanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum adat di Aceh merupakan kombinasi dari hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan. [[3]](#footnote-3)

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai semua pandangan hidup atau ajaran, nasehat, peribahasa, dan nilai-nilai tradisional yang dihayati, dihormati dan diamalkan oleh masyarakat, baik yang mempunyai sanksi adat maupun yang tidak. Beberapa perkara dapat diselesaikan melalui peradilan adat pada peradilan adat gampong dan peradilan adat pada tingkat mukim. Penggunaan hukum adat untuk menyelesaikan perkara masyarakat selalu dilakukan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh. Penggunaan hukum adat menjadi landasan hukum penyelesaian perkara masyarakat karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat.[[4]](#footnote-4) Penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat selalu mengedepankan sifat kekeluargaan dan asas perdamaian meskipun ada sanksinya.

Qanun Jinayat mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat islam dan terntang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Perbuatan yang diatur antaranya meliputi: khamar (minuman keras), maisir (judi), khalwat (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram), ikhtilath (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Selanjutnya juga qadzaf (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), liwath (homo seksual) dan musahaqah (lesbian).

Kearifan lokal masyarakat di Aceh dalam penyelesaian sengketa dan perselisihan saat ini telah dikukuhkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat. Dalam pasal 13 Qanun tersebut disebutkan terdapat 18 jenis sengketa perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat di gampong.[[5]](#footnote-5) Islam dengan tegas melarang perzinaan, sementara *khalwat* merupakan wisalah atau peluang terjadinya zina, maka *khalwat* juga termasuk salah satu perbuatan pidana yang diancam dengan uqubat ta`zir yang sesuai dengan kaidah syariah.

Istilah sanksi adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat salah satunya yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sanksi adat. Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat yaitu sifat magis, sanksi adat itu dapat menetralisirkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat, sehingga adat dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai-nilai masyarakat.

Ketentuan sanski adat merujuk pada Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 diatur mengenai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat meliputi, nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat, dikeluarkan dari gampong, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. Bentuk sanksi adat terhadap perkara *khalwat* yaitu dengan diberikan hukuman denda atau diasingkan/dicabut hak sebagai penduduk gampong. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada pada perbuatan zina. Khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam dan bertentangan juga dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

Tokoh adat adalah salah satu bagian lembaga adat yang merupakan benteng dari generasi untuk dikembangkan dalam kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai adat dan budaya untuk menangani atau mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat termasuk pergaulan bebas atau perbuatan yang melanggar norma seperti perkara *khalwat* yang berakibat berujung pada perbuatan maksiat atau zina, begitu halnya dengan kasus *khalwat* yang terjadi di Gampong Blang Pulo sangat diperlukan peran aktif dari aparat gampong dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Beberapa hasil penelitian yang dianggap memiliki substansi yang mirip dengan permasalahan yang dirumuskan, diantaranya:

1. Penelitian Bustami tentang “Penerapan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum di Kabupaten Aceh Timur”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa; penerapan Qanun khalwat/mesum di Kabupaten Aceh Timur belum efektif sehingga sulit mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu menurunkan kasus-kasus khalwat/mesum sebagai salah satu penyakit masyarakat. Beberapa faktor dapat menjadi hambatan dalam penerapan Qanun khalwat/mesum diantaranya pelaku tidak dapat ditahan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga kesempatan tersangka menghindari eksekusi sangat terbuka, terjadinya diskriminasi dalam penerapan dan minimnya dana baik untuk sosialisasi maupun untuk pelaksanaan eksekusi.[[6]](#footnote-6) Persamaan penelitian ini dengan penelitian Bustami adalah sama-sama meneliti tentang khalwat/meusum dan menggunakan metode empiiris, sedangkan perbedaannya penelitian Bustami difokuskan pada penerapan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Meusum di Kabupaten Aceh Timur, sedangkan penelitian ini difokuskan pada penerapan sanksi adat ditingkat gampong di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.
2. Penelitian Bukhari tentang “Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa keberadaan pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan sehingga sah untuk menikahinya, di tempat sepi tanpa ditemani oleh mahram dari sisi pria atau wanita. Bentuk kejahatan khalwat ini termasuk dalam kategori jarimah ta’zir yang julah hukumnya tidak terbatas. Dalam Al-Qur’an dan Sunnah tindakan khalwat ini sangat dicela, tetapi tidak diatur dengan jelas dalam Alquran dan Sunnah. Jadi tindakan ini bisa dimasukkan kedalam kelempok ta’zir. Semua perbuatan yang seharusnya (perlu) dilarang untuk memenuhi kepentingan bersama (komunitas). Larangan ini harus dilakukan atas dasar kesepakatan dengan cara yang dianggap memenuhi syarat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Bukhari adalah sama-sama meneliti tentang khalwat sedangkan perbedaannya, penelitian Bukhari menggunakan metode penelitian normatif dan difokuskan pada khalwal dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan difokuskan pada penyelesaian kasus khalwat melalui Peradilan Adat Gampong
3. Penelitian Taqwaddin Husein tentang “Budaya Hukum Aceh Dalam Penyelesaian Perselisihan dan Perdamaian”. Metode kualitatif deskrptif dengan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kewewnagan gampong dalam menyelesaikan perkara adat hanya terbatas pada 18 jenis sengketa/perselisihan yang telah tegas dinyatakan dalam pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan adat dan istiadat. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa penyelesaian/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong. Ketentuan ini bukan mengatur materi hukum adat, tetapi lebih mengukuhkan nilai dan materi hukum adat yang nyatanya memang eksis dalam masyarakat gampong. Majelis peradilan adat gampong berupaya optimal untuk mendamaikan para pihak yang berselisih.[[7]](#footnote-7) Persamaan penelitian ini dengan penelitian Taqwaddin Husein adalah sama-sama meneliti tentang hukum adat yang hidup didalam masyarakat. Sedangkan perbedaannya penelitian Taqwaddin Husein menggunakan metode penelitian normatif dan difokuskan pada budaya hukum aceh dalam penyelesaian perselisihan dan perdamaian, sedangkan penelitian ini menggunakan metode yurudis empiris.
4. Penelitian Mustafa Husein tentang “Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat”. Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Hasil peneltin menjelaskan bahwa pelaksanaan peradilan adat di gampong karak terdiri dari geuchik sebagai hakim ketua merangkap anggota, imuem chik/teuku meunasah sebagai hakim anggota, tuha peut sebagai hakim anggota, salah satu ketua lembaga adat sebagai hakim anggota dan sekeretaris gampong sebagai peniera yang bertugas mencatat semua perstiwa yang terjadi selama sidang atau musyawarah berlangsung. Asas yang digunakan oleh peradilan adat gampong karak sejalan dengan tuntutan hukum islam, sesuai dengan narit madja *“hukoem ngoen adat lage zat ngoen sifeut”* asas peradilan adat juga tidak bertentangan dengan hukum Negara.[[8]](#footnote-8) Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mustafa Huein adalah sama-sama meneliti tentang hukum adat. Sedangkan perbedaannya, penelitian Mustafa menggunakan metode penelitian normatif dan difokuskan pada implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Sedangkan peneliian ini menggunakan metode yuidis empiris dan difokuskan pada penyelesaian dan penerapan sanksi adat terhadap perkara khalwat di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Pentingnya penelitian ini lakukan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penyelesaian/penerapan serta hambatan dan upaya terhadap penerapan sanksi adat yang diterapkan terhadap perkara Khalwat di gampong Blang Kota Lhokseumawe. Penelitian ini dapat digunakan sebagai motivasi bagi tokoh masyarakat adat dan masyarakat dapat menegakkan atau mempertegas peraturan yang hidup didalam masyarakat. Harapan untuk masyarakat dapat mencegah anggota keluarganya melakukan tindakan yang melanggar norma agama dan norma-norma yang hidup didalam masyarakat.

1. **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni: Apakah penerapan sanksi adat terhadap perkara khalwat di Gampong sudah sesuai dengan Qanun dan bagaimanakah hambatan serta upaya terhadap penerapan sanksi adat perkara khalwat di Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris dengan kata lain merupakan jenis penelitian sosiologis atau dapat dikatakan sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.[[9]](#footnote-9) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif lebih cenderung menggunakan analisis. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi kasus, metode pendekatan kasus dengan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan observasi dan wawancara.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkara Khalwat di Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe Sesuai Dengan Qanun**

Di Provinsi Aceh, persoalan yang berhubungan dengan ketertiban antar sesama masyarakat diselesaikan secara adat dan kekeluargaan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah membawa dampak positif terhadap pengembangan dan penguatan lembaga adat di berdasarkan hukum adat yang berlaku di dikehidupan masyarakat. Dalam pasal 13 Qanun tersebut disebutkan terdapat 18 jenis sengketa perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat di gampong.[[10]](#footnote-10) Penyelesaian perkara melalui Peradilan Adat Gampong merupakan penyelesaian perkara secara damai, untuk merukunkan para pihak yang berperkara dan memberikan sanksi sesuai adat setempat. Peradilan Adat Gampong memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat karena bisa tetap menjamin terjaganya keseimbangan kerukunan dan ketentraman masyarakat. Peneyelesaian kasus khalwat di Peradilan Adat Gampong Blang Pulo dilaksanakan oleh Geuchik yang bertindak sebagai ketua sidang, Tuha Peut bertindak sebagai anggota sidang, Imuem Meunasah bertindak sebagai anggota, Sekretaris Gampong bertindak sebagai panitera sidang dan Kepala Dusun sebagai penerima laporan awal.

Penyelesaian kasus khalwat di Peradilan Adat Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe bahwa dalam proses persidangan, pihak Peradilan Adat Gampong terlebih dahulu menanyakan kronologis penangkapan kepada warga, saksi-saksi, dan masyarakat yang mendengar keterangan pelaku. Selanjutnya Geuchik Gampong meminta pandangan Tuha Peut dan tokoh masyarakat setempat tentang perbuatan pelaku. Pada akhirnya Majelis Peradilan Adat Gampong bermusyawarah dan mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan reusam yang ada atau aturan yang sudah ditetapkan di Gampong Blang Pulo tersebut.[[11]](#footnote-11)

Hukum adat yang ada di Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe sama halnya dengan hukum lainnya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dimana hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap dan praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Begitu juga haknya dengan penerapan berbagai aturan yang ada di Gampong Blang Pulo dimana sifat dan bentuk hukuman yang diberikan bagi pelaku khalwat memenuhi unsur-unsur tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan sendiri yang sudah turun temurun.

Proses penyelesaian kasus khalwat di Peradilan Adat Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe dilakukan secara hati-hati dan dalam hal ini sebelum melakukan proses penyelesaian perkara, pihak Peradilan Adat Gampong mengumpulkan data-data terlebih dahulu, baik dari warga yang menangkap pelaku, masyarakat yang menjadi saksi dan keterangan dari pelaku sendiri. Selanjutnya pihak Peradilan Adat Gampong melaksanakan sidang atau musyawarah untuk mendapatkan satu keputusan. Tujuannya ialah agar tidak munculnya asumsi atau tuduhan-tuduhan yang tidak baik atau kurang mengesankan dari pelaku, keluarga pelaku maupun dari masyarakat banyak.[[12]](#footnote-12)

Tgk. H. Hasballah selaku Imuem Meunasah Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe mengatakan bahwa khalwat merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang oleh islam, dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku didalam masyarakat Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe karena perbuatan tersebut dapat membawa seseorang kepada perbuatan zina. Oleh karena itu, khalwat bertentangan dengan hukum adat di Gamapong Blang Pulo. Jika ada masyarakat yang melihat ada orang yang melakukan hal tersebut, baik pendatang maupun penduduk asli, ada yang diberi teguran terlebih dahulu untuk tidak mengulanginya lagi. Ada juga pelaku yang ditanggap oleh keluarga karena menurut mereka apa yang dilakukan oleh pelaku telat melewati batas. Pelaku khalwat yang ditanggap oleh masyarakat, mereka dibawa ke meunasah untuk diselesaikan secara adat oleh Peradilan Adat Gampong. Dalam penyelesaian, ada pelaku yang dipanggil keluarganya dan ada pula kasus yang diselesaikan tanpa pemberitahuan kepada keluarga pelaku tersebut. Ini tergantung sejauhmana perbuatan pelaku tersebut. Dalam penyelesaian kasus khalwat, Peradilan Adat Gampong menyelesaikan secara damai tanpa adanya kekerasan bagi pelaku dan diberikannya teguran tegas serta peringatan tersebut.[[13]](#footnote-13)

Masyarakat hukum adat memiliki tatanan dan peradilan adat gampong dengan berbagai perangkat hukum yang dimiliki dan memiliki eksistensi yang kuat hingga saat ini. Peradilan adat gampong terbukti sebagai lembaga yang menyeiesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe mengatakan bahwa penyelesaian kasus khalwat oleh Peradilan Adat Gampong Blang Pulo dilakukan di meunasah oleh anggota Peradilan Adat dengan mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh adat. Dalam persidangan, pihak Peradilan Adat mengumpulkan berbagai informasi baik dari masyarakat maupun dari pelaku sendiri. Dalam putusan Peradilan Adat, ada pelaku yang diberi maaf, ada pelaku yang dipanggil orangtuanya, dan ada pelaku yang harus diserahkan kepada pihak wilayatul hisbah (WH) untuk diproses lebih lanjut.[[14]](#footnote-14)

1. **Hambatan dan Upaya Terhadap Penerapan Sanksi Adat Perkara Khalwat Di Tingkat Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe**

Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang tersebut memerintahkan untuk melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suaratu Qanun Aceh. Bahwa adat dan adat istiadat yang sejalan dengan syariat Islam merupakan kekayaan budaya yang menunjukkan identitas bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilindungi keberadaannya. Adat dan adat istiadat telah menjadi perekat dan pemersatu didalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi modal dalam pembangunan. Oleh karena itu nilai-nilai adat dan adat istiadat tersebut perlu dibina dan dikembangkan ditengah-tengah masyarakat.

Adapun pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran adat dalam menata kehidupan bermasyarakat di Aceh. Oleh karena itu Qanun memberikan hak kepada masyarakat melalui hukum adat yang berlaku.[[15]](#footnote-15) Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf d, salah satu perkara yang dapat diselesaikan yaitu perkara khalwat. Penerapan sanksi adat itu berbeda-beda, beda tempat, beda desa, beda penerapannya. Qanun yang diatur itu termasuk dengan cambuk, gampong Blang Pulo sendiri jika terbukti melakukan khalwat yang sudah pada perbuatan perzinaan akan dikeluarkan dari gampong jika yang melakukannya adalah orang yang kontrak di gampong Blang Pulo, dan jika penduduk asli yang melakukan akan diserahkan kepada pihak Wilayatul Hisbah dan akan diberikan sanksi adat denda untuk pembersihan gampong.

Banyaknya masyarakat sangat berpengaruh bagi ekonomi saat ini dimana gampong Blang Pulo sudah menjadi desa yang maju dan ekonomi pun meningkat. Namun berharap setiap pendatang seperti banyaknya mahasiswa yang hadir di gampong Blang Pulo agar menjaga norma-norma atau kearifan lokal di gampong. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada perbedaan antara penduduk asli maupun pendatang jika melakukan pelanggaran tetap akan berlaku aturan yang telah ditetapkan di Reusam Gampong hanya saja perbedaannya itu jika yang melakukan perbuatan berbau khalwat atau perzinaan oleh masyarakat pendatang maka tidak diizinkan untuk tinggal didesa lagi. Masyarakat gampong Blang Pulo sangat senang dengan banyaknya masyarakat pendatang seperti mahasiswa yang bisa meningkatkan ekonomi, hingga masyarakat pun bisa membuka usaha seperti laundry, rumah makan dan lain sebagainya. Dan masyarakat pun berharap para pendatang juga bisa menjaga adat istiadat serta terkait aturan-aturan yang berlaku dikehidupan masyarakat.[[16]](#footnote-16)

Masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang kuat dan menjujung adat sejak lama sudah mengatur tata pergaulan muda-mudi dalam peraturan tertentu untuk membatasi pergaulannya. Perbuatan berdua-duaan dalam kondisi yang tidak diketahui orang lain akan dianggap sebagai perbuatan terlarang, oleh karenanya upaya untuk menghindari terhadap perbuatan maksiat tersebut telah diatur dalam tatanan pergaulan muda-mudi, aturan tersebut hidupkarena sudah menjadi bahagian dari cara pandang mereka terhadap perkara khalwat sebagai perbuatan tercela dan sebagai antisipasinya adalah mereka biasanya menutup-nutupi kepada warga yang lain agar aibnya tersebut tidak diketahui oleh mereka karena berdampak pada pergaulan antar warga atau antar gampong.[[17]](#footnote-17)

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum adat dan banyaknya anggota msayarakat yang belum sepenuhnya memahami atau mengetahui ketentuan hukum adat terkait sanksi khalwat. Hal ini mengakibatkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap sanksi adat yang ada. Konflik antara hukum adat dan hukum Negara terutama dalam hal penegakan hukum dan pelaksanaan sanksi yang dapat mengahmbat penerapan sanksi adat secara efektif. Perubahan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat dapat mengurangi relevansi dan penerimaan terhadap sanksi adat, terutama di masyarakat yang semakin modern.

Upaya terhadap hambatan penerapan sanksi adat dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum adat melalui pendidikan dan sosialisasi yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap sanksi adat. Program pelatihan dan seminar tentang hukum adat bisa diadakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Sanksi adat khalwat adalah sanksi yang diterapkan dalam masyarakat adat untuk pelanggaran terkait khalwat. Penjatuhan sanksi adat dapat berupa denda atau hukuman lainnya yang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk memberi efek jera dan menjaga norma-norma adat yang berlaku. Selain sanksi juga akan bisa dapat pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Penerapan sanksi adat khalwat bisa bervariasi tergantung pada norma dan tradisi adat di masing-masing.[[18]](#footnote-18) Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan adat juga diterapkan dengan sistem pengajian-pengajian ditempat umum dan aturan yang dilaksanakan masyarakat pun sesuai dengan aturan agama.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitianmengenai penerapan sanksi pidana adat terhadap perkara khalwat di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus khalwat pada Peradilan Adat di Gampong di Blang Pulo Kota Lhokseumawe yaitu diselesaikan secara damai dan tanpa adanya kekerasan. Dalam proses persidangan, pihak Peradilan Adat Gampong terlebih dahulu menanyakan kronologis kejadian kepada warga, saksi-saksi, masyarakat dan keterangan pelaku. Kemudian pihak Peradilan Adat Gampong bermusyawarah untuk mrngambil keputusan sesuai dengan reusam yang ada atau aturan yang sudah ditetapkan di Gampong tersebut. Penerapan sanksi adat itu berbeda-beda, beda tempat, beda desa, beda penerapannya, Gampong Blang Pulo sendiri jika terbukti melakukan khalwat yang sudah pada perbuatan perzinaan akan dikeluarkan dari gampong jika yang melakukannya adalah orang yang kontrak di gampong Blang Pulo, dan jika penduduk asli yang melakukan akan diserahkan kepada pihak Wilayatul Hisbah dan akan diberikan sanksi adat denda untuk pembersihan gampong. Sanksi adat di gampong Blang Pulo bila ada kedapatan yang berkhalwat terbukti secara nyata akan diberikan sanksi dikeluarkan dari desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta. 2001.

Bambang Suguno. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. 1990.

Bustami, *“Penerapan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kabupaten Aceh Timur”*, Jurnal Hukum *Samudera Keadilan,* Vol. 10, No. 2, 2015.

<https://www.neliti.com/id/publications/240402/penerapan-qanun-provinsi-nanggroe-aceh-darussalam-nomor-14-tahun-2003-tentang-kh>

Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung. 2003.

Mizaj Iskandar & EMK Alidar. *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh.* Banda Aceh. 2020.

Darusman Chandra, M. Ikhwan, *“Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*”, Jurnal Hukum, Universitas Teuku Umar, Vol. 3, No. 2, 2021.

<http://jurnal.utu.ac.id/baktiku/article/view/4454/pdf>

Dr. Muhammad Nur S.H.,M.H, dkk. *Jarimah Khalwat Dalam Qanun Aceh*. Banda Aceh. 2023.

Nur, M., Harun, Safrida & Farhan, A. *“Sayam Sebagai Model Sanksi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Aceh”,* Jurnal Kajian Ilmu Hukum, ISSN: 2827-9735, Vol. 1, No. 4, 2022. DOI: 10.31014/aior.1996.01.04.30. <https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hi=id&user=f8MD20oAAAAj&citation_for_view=f8MD20oAAAAj:dshw04ExmUIC>

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta. 2001.

Husein Taqwaddin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh,* Jurnal Ilmu Hukum, ISSN: 0854-5499, NO. 67, Th. XVII, 2015. <https://g.co/kgs/YZn6idG>

1. Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-1)
2. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-2)
3. Taqwaddin Husein, “Budaya Hukum Aceh Dalam Penyelesaian Perselisihan”, *Jurnal Hukum: Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum Dasar*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, Banda Aceh, Mei 2012, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nur, M., Harun, Safrida & Farhan, A. “Sayam Sebagai Model Sanksi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Aceh”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, ISSN: 2827-9735, Vol. 1, No. 4, 2022: 13-20. [↑](#footnote-ref-4)
5. Chandra Darusman, M. Ikhwan, “Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya”, *Jurnal Hukum*, Universitas Teuku Umar, Vol. 3, No. 2, 2021. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bustami, “Penerapan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kabupaten Aceh Timur”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan,* Vol. 10, No. 2, 2015. [↑](#footnote-ref-6)
7. Taqwaddin Husein, Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN: 0854-5499, NO. 67, Th. XVII, 2015. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mustafa Husein, “Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat”, *Jurnal Hukum*, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, 2014. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bambang Suguno, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1990, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-9)
10. Chandra Darusman, M. Ikhwan, “Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya”, *Jurnal Hukum*, Universitas Teuku Umar, Vol. 3, No. 2, 2021. [↑](#footnote-ref-10)
11. H. Syeh Ahmad. HB, Geuchik Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe, Wawancara tanggal 12 juli 2024. [↑](#footnote-ref-11)
12. Tgk. Iskandar Zahri, Tuha Peut Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe, Wawancara tanggal 26 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-12)
13. Tgk. H. Asballah, Imuem Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe, Wawancara tanggal 12 Juli 2024. [↑](#footnote-ref-13)
14. Tokoh Masyarakat Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe, Wawancara tanggal 13 Juli 2024. [↑](#footnote-ref-14)
15. Dr. Muhammad Nur S.H.,M.H.,dkk, *Op.Cit*., hlm. 9. [↑](#footnote-ref-15)
16. Tgk. Ahmad Adami S.H, Sekretaris Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe, Wawancara tanggal 13 Juli 2024. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mizaj Iskandar dan EMK., Alidar, *Op.Cit*., hlm. 5 [↑](#footnote-ref-17)
18. Tokoh Masyarakat Gampong Blang Pulo Kota Lhokseumawe, Wawancara tanggal 26 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-18)